

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGENDALIKAN TERJADINYA
PERCERAIAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



Oleh:

Dimas Pranata G
(147310833)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dimas Pranata G
 Npm : 147310833
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
 Judul Skripsi : Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengendalikan Perceraian Di Kota Pekanbaru.

Format sistematis dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 April 2019

Pembimbing I :  Dr. H. Syafhendry. M.si
 Pembimbing II :  Syaprinto, S.os, M.IP


 Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua
 Budi Mulianto S,IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dimas Pranata G
Npm : 147310833
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BPP) dalam Mengendalikan Perceraian Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferhensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 April 2019







<p>Ketua  Dr. Ahmad Fitra Yza, S.IP.,MA.</p>	<p>Sekretaris  Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si</p>
<p>Mengarahui, Wakil Dekan I  Dr.H.Pauca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si</p>	<p>Anggota  Rizky Setiawan, S.IP, M.Si</p> <p>Anggota  Dr. H. Syafhendry, M.Si</p>

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 462/UR-Fs/Kpts/2019 tanggal 12 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 13 April 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dimas Pranata G
 NPM : 147310833
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peranan Badan Penasihat PEmbinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengendalikan terjadinya Perceraian di Kota Pekanbaru.
 Nilai Ujian : Angka : " 81.4 " ; Huruf : " A - "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yza, S.IP., MA.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 13 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 402/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Dimas Pranata G**
N P M : 147310833
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4 Dalam Mengendalikan Terjadinya Penceraian Di Kota Pekanbaru.

1. Dr.Ahmad Fitra Yuza., S.IP.,MA	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. H. Syafhendy.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 April 2019
An. Dekan

Dr.H. Panga Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dimas Pranata G
Npm : 147310833
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
Judul Skripsi : Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengendalikan Perceraian Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2019
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua
Dr. Ahmad Fitra Yza, S.IP., MA

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Sylvina Rusadi, S,Sos, M.Si
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,
Budi Muliato, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menyelamatkan manusia dari alam kegelapan dan kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan seperti saat ini. Tak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi, langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui **“Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru”** dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan Allah S.W.T menjadikan kita semua orang yang berkelimpahan akan ilmu pengetahuan dan menjadikan kita untuk bertaqwa kepada-nya.

Melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga skripsi penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H Syafrinaldi SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogya,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.Msi selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr.H. Syafhendry. M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos. M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
6. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
7. Seluruh Staf, Karyawan/i Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
8. ucapan terima kasih kepada kantor Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru yang telah memberikan data untuk penelitian ini
9. Dan kepada ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dorongan serta kasih sayang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

10. Kepada teman-teman kelas IP E angkatan 2014 terutama sahabat-sahabat saya: Agung Tirto Nadi, Agus Mardi, Jimmy Alizar Putra, Muhammad Karno, Dewi Almira, Dina Astrika, Dian Arisma Sari, Febriza Selvina, Siska Sugsix, dan Zahidatul Hikmah, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah S.W.T.

Pekanbaru, 10 April 2019

Dimas Pranata G



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK TIM PENGUJI DAN BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. rumusan masalah	16
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II : STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Keperpustakaan	17
1. Ilmu Pemerintahan	17
2. Pengertian Peran	19
3. Sentralisasi	20

4. Dekonsentrasi	21
5. Pembinaan	22
6. Pengendalian	25
7. Bimbingan	25
8. Pengawasan	26
9. Pengarahan	26
10. Pelatihan	27
11. Pernikahan	27
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Berfikir	37
D. Konsep Operasional	38
E. Oprasional Variabel	39
F. Teknik Pengukuran	40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisa Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Pekanbaru	50
B. Sejarah Ringkas BP4	53
C. Struktur Organisasi	54
D. Fungsi dan Tugas Organisasi	55

BAB V : HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden	59
B. Pembahasan Mengenai Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru	61
a. Bimbingan	62
b. Pengawasan	64
c. Pengarahan	67
d. Pelatihan	69
C. Faktor-faktor Penghambat	70

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

BAGAN

1.I Kerangka pikir	37
2.I Struktur Organisasi	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.I Jumlah Masyarakat Yang Mengajukan Cerai Talak Cerai Gugat. ...	10
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel II.1 Oprasional Variabel	39
Tabel II.2 Populasi Dan Sampel	45
Tabel II.3 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	49
Tabel III.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel III.2 Karekteristik Responden Dan Pegawai BP4 Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel III.3 Karekteristik Berdasarkan Pendidikan	61
Tabel III.4 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Bimbingan BP4.....	62
Tabel III.5 Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Yang di Lakukan BP4.....	65
Tabel III. 6 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengarahan BP4.....	68
Tabel III 7 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pelatihan BP4.....	70
Tabel III 8 Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Tentang BP4 Kota Pekanbaru	71

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dimas Pranata G
 NPM : 147310833
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulus sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah ;
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademi, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas ;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari apabila ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan bulur 1 dan 2 diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komferensif skripsi yang telah saya ikuti sera sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga .

Pekabarn 10 April 2019



**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

DIMAS PRANATA G

Kata kunci :Peran, Institusi, RumahTangga

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam, dalam urusan pemerintahan absolute negara kesatuan republik Indonesia telah mengesahkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang pengesahan pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan pusat. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik bimbingan pranikah atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Penanganan masalah tentang semakin tinggi nya angka perceraian di kota pekanbaru dari tahun ketahun serta masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang peran Badan penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Banyak keluarga yang sedang mengalami konflik rumah tangga tidak mendatangi Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan untuk dijadikan sebagai mediator bagi mereka agar tidak terjadi perceraian, ketika mereka berkonflik dan menginginkan perceraian maka proses perceraian mereka daftarkan langsung melalui pengadilan agama. Kelancaran kegiatan bimbingan pranikah maupun mediasi menjadi tanggung jawab dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini ditetapkan masyarakat dan pegawai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan Kota Pekanbaru, Menggunakan Accidental Sampling untuk masyarakat dan Sedangkan teknik pengumpulan data melalui angket kuisisioner, observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pegawai. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut data, kemudian dilakukan perhitungan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, bimbingan, pengawasan, pengarahan, pelatihan. Dan untuk ukuran variable dalam penelitian ini penulis membagi menjadi tiga kategori penilaian yaitu: berperan, cukup berperan, kurang berperan. Berdasarkan hasil penelitian ini tentang peran badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan kota pekanbaru dalam mencegah terjadinya perceraian dikota pekanbaru dikatakan Cukup Berperan dengan presentase rentang nilai 56% maka dari itu penulis mengharapkan kepada kantor Badan Penasihat Pembinaan dan PelestarianPerkawinan Kota pekanbaru agar lebih meningkatkan perannya dalam mengendalikan terjadinya perceraian di Kota Pekanbaru.

**THE ROLE OF THE ADMINISTRATION AGENCY FOR MARRIAGE
PRESERVATION AND PRESERVATION (BP4) IN PREVENTING THE
EXPERIENCE OF RELIGION IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

DIMAS PRANATA G

Keywords: Role, Institution, Household

The Advisory Board for Marriage Development and Conservation aims to enhance marital quality in order to realize a sakinah family according to Islamic teachings. In the absolute governance affairs the unitary state of the Republic of Indonesia has ratified as referred to in Decree of the Minister of Religion Number 30 of 1977 concerning ratification of recognition, guidance and preservation Central marriage. The institution functions as a mentor, counselor, advisor, consultant and mediator for residents whether premarital guidance or residents who are married and are facing problems. Handling the problem of the increasing divorce rate in Pekanbaru City from year to year and many people who still do not know about the role of the Advisory Board for Marriage Development and Preservation. Many families who are experiencing household conflict do not go to the Marriage Guidance and Conservation Agency to become a mediator for them to avoid divorce, when they conflict and want a divorce, their divorce process is registered directly through a religious court. the smooth operation of premarital counseling and mediation is the responsibility of the Advisory Board for the Guidance and Preservation of Marriage. As for the population and sample in this study, the community and employees of the Advisory Board for Marriage and Marriage in Pekanbaru City used Accidental Sampling for the community and data collection techniques through questionnaires. observation, documentation and interviews with employees. After the data is obtained then grouped according to data, then quantitative calculations are carried out. In this study the authors explain several indicators that will be used in this study, namely, guidance, supervision, direction, training. And for the size of the variables in this study the authors divide into three assessment categories, namely: role, enough role, less role. Based on the results of this study on the role of the supervisory body, fostering and preserving the city of pekanbaru marriage in preventing divorce in Pekanbaru, it is said to be quite accomplished with a percentage range of 56%. Therefore, the authors expect the supervisory office to foster and preserve Marriage in Pekanbaru to increase its role in controlling the occurrence of divorce in the city of Pekanbaru.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konstitusional (berdasarkan Undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan Indonesia sebagai Negara kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintaha daerah. Dalam pasal 18 di sebutkan wilayah

Indonesia di bagi atas wilayah Provinsi dan wilayah Provinsi dibagi kedalam kabupaten atau kota, wilayah Kabupaten/Kota ke dalam Kecamatan dan wilayah Kecamatan terbagi kedalam Kelurahan/Desa.

Negara juga mempunyai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara, asas-asas itu sebagai berikut:

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas yang mendahulukan keadilan peraturan perundang-undangan, dan kepatuhan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
- Asas Keterbukaan, yaitu asas yang memberikan keterbukaan informasi yang benar dan jujur, tanpa melanggar hak asasi pribadi, golongan maupun negara.
- Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- Asas Proporsionalitas, adalah asas yang memberikan hak sesuai dengan kewajiban dalam penyelenggaraan negara.
- Asas Keadilan adalah asas yang setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- Asas Profesionalitas, adalah asas yang menilai seseorang berdasarkan keahliannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Asas Akuntabilitas, yaitu asas menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- Asas Efisiensi, yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- Asas Efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah menggunakan 3 asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah di gunakan asas Otonomi dan tugas pembantuan di antaranya adalah:

- a) Desentralisasi, adalah penyelenggaraan pemerintahan pusat kepada pemerintah otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
- b) Dekonsentrasi, adalah pemberian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Atau kepada instansi vertikal di wilayah tersebut
- c) Tugas Pembantu adalah pemberian tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota, serta kabupaten ke desa.
- d) Sentralisasi, adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi beberapa urusan hal ini tertulis dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu urusan pemerintahan Konkuren, urusan pemerintahan Absolut dan urusan pemerintahan Umum.

- Urusan pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pusat dan daerah, baik provinsi atau kota/kabupaten yang menjadi patokan otonomi daerah, bidang tersebut menyangkut bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain
- Urusan pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan
- Urusan pemerintahan Absolute ialah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, urusan pemerintahan absolut terdiri dari bidang luar negeri, keamanan pertahanan, fiskal moneter, Peradilan serta agama.

Dalam hal urusan agama ini Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan termasuk dalam urusan pemerintahan absolute, yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat macam-macam jenis pemerintahan di dunia, pemerintahan mempunyai beberapa fungsi mencakup

1. Fungsi primer.

Fungsi primer adalah fungsi pemerintahan yang berjalan terus menerus dan memiliki hubungan yang baik dengan kondisi masyarakat yang ada perintah. Maksudnya adalah fungsi primer ini dilaksanakan dengan konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, terus meningkat sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak berkurang. Fungsi primer dibedakan menjadi dua bagian:

- Fungsi pelayanan

Fungsi dari pemerintahan adalah pelayanan, pelayanan menjadi hal utama dalam pemerintahan, pemerintah harus memberikan pelayanan di semua sektor, karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pelayanan merupakan fungsi yang bersifat umum yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia ini

- Fungsi pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi regulating atau pengaturan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diatur dalam undang-undang, peraturan

pemerintah dan lainnya. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas negara, pertumbuhan terjaga, sesuai dengan yang di inginkan

2. Fungsi sekunder

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berbanding terbalik, dengan situasi yang terjadi masyarakat, semakin tinggi taraf hidup masyarakat, semakin kuat bergainig positian, dan semakin intergratif masyarakat maka fungsi sekundernya akan turun, fungsi sekunder di bagi menjadi :

- Fungsi pembangunan

Pembangunan di jalankan bila kondisi masyarakat dalam keadaan lemah dan pembangunan akan di kontrol apabila kondisi masyarakat dalam keadaan baik.fungsi pembangunan ini banyak di lakukan oleh negara-negara terbelakan dan sedang berkembang.

- Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini ini dilakukan agar masyarakat lebih sejahtera, pemerintah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai skill untuk mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah mengatur hampir semua masalah di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat tak terkecuali di bidang pernikahan dan perceraian seperti di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam firmanNya “bagi kalian Allah telah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, dan kemudian dari istri-istri kalian

itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.”[QS.an Nah(16):72]. Mereka di satukan dalam ikatan pernikahan, Pernikahan adalah suatu yang sakral, karena pernikahan menyatukan dua insan berbeda dalam ikatan perkawinan,dan menjadikan mereka satu keluarga,

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, karena itu perlu adanya rasa saling toleransi dan saling menyayangi satu sama lain, perasaan itu harus senantiasa tercipta dalam keluarga, oleh karena itu tidak seharusnya pernikahan di rusak oleh hal-hal sepele, karena setiap hal yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak di sukai oleh Allah. Karena itu perceraian menjadi suatu hal yang di perbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Semua orang pasti berharap bahwa pernikahannya akan bertahan seumur hidup tetapi kenyataannya tidak semua pernikahan bertahan selamanya ada saja masalah yang memaksa pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan berakhir dengan perceraian,dalam agama Islam perceraian memang bukan sebuah larangan, tetapi sebagai jalan terakhir dari masalah rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. disitu dijelaskan bahwa pereraian suatu perkawinan bisa terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Di dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan

dijelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini bertujuan untuk mengatur tentang masalah talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dipakai istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini bertujuan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain memuat tentang pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terkadang suami istri gagal dalam mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, ketika mereka sudah hidup bersama dan satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik dan buruk mereka berdua, serta perbedaan visi misi serta perbedaan pendapat di antara keduanya, maka sering terjadi pertengkaran

dalam rumah tangga yang mengakibatkan keretakan dalam keluarga dan ketika terjadi keretakan dalam rumah tangga dan pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga maka di ambillah upaya terakhir yaitu perceraian, dan perceraian hanya dapat di lakukan di depan pengadilan agama dengan alasan tertentu ketikan hakim atau juru pendamai tidak dapat lagi mendamaikan pesangan suami istri tersebut.

Di Undang-Undang Republik indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VIII Tentang Putusnya Perkawinan Serta akibatnya, pada Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di Pasal 39 Perceraian hanya dapat di lakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Untuk perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan tata cara perceraian di hadapan sidang pengadilan di atur dalam perundangan tersebut. Gugatan perceraian di ajukan di pengadilan,tata cara pengajuan gugatan perceraian tersebut pada ayat 1 pasal ini di atur dalam peraturan perundangan tersendiri ini tertulis pada pasal 40.

Hasil putusnya perkawinan karena perceraian orang tua ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, itu di lakukan untuk kepentingan anak, bila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan yang memberi putusan,ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di butuhkan anak itu, bila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat

menetapkan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagian kelima pencatatan perceraian Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Pencatatan perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor ke Instansi di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke kota. Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 44 dan pasal 45 di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pencatatan Pembatalan Perceraian Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib di laporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat(1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian. Tentang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian telah di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tabel I.1 : Jumlah masyarakat yang mengajukan cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2015-2017

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2015	516	1421
2.	2016	492	1436
3.	2017	538	1502
	Jumlah	1549	4359

Sumber: Pengadilan Agama Pekanbaru

Jumlah perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru tiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, di lihat dari tabel di atas dari tahun 2015 sampai tahun 2017, kasus talak dan cerai sudah mencapai 5,905 kasus.

Tingginya angka perceraian ini juga berdampak pada psikologi anak yang merupakan generasi-generasi penerus bangsa, reaksi anak terhadap perceraian orang tua akan sangat tergantung dari penilaian sebelumnya pada kehidupan pernikahan orang tua serta rasa aman saat berada di dalam lingkungan keluarga. Kasih sayang keluarga adalah hal yang sangat penting untuk perkembangan anak, jika ini tidak di dapatkan saat beranjak dewasa nanti akan berpengaruh pada kepribadiannya. Meraka akan terus merasa takut untuk gagal, menjalin kedekatan dengan orang lain, menjadi pribadi yang kasar serta bertindak agresif. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada negara dan pemerintahan jika

para generasi muda memiliki kepribadian seperti di atas yang susah di atur kasar dan acuh tak acuh.

Melihat dari tingginya angka perceraian di atas maka perlu untuk dilakukan usaha penyuluhan perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap orang agar dapat memiliki kesiapan mental dan fisik yang kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdirilah BP4, yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas sebagai mitra Departemen Agama dalam usahanya meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BP4 pusat
- c. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- f. Hasil –hasil Munas BP4 pusat tahun 2014

Keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera itu bukan hanya harapan bagi suami isteri atau keluarga saja tetapi juga menjadi harapan bagi negara. Keluarga merupakan bentuk kecil dari kehidupan sebuah negara, bila keluarga damai dan

sejahtera maka negara akan menjadi damai dan sejahtera pula . Hubungan yang damai dalam setiap keluarga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas dan kedamaian nasional. Karena itu negara berupaya agar warga negaranya mampu menjadi keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera untuk itu pemerintah membentuk lembaga yang bernama Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga negara yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berumah tangga dan sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu BP4 memiliki peran yang penting dan luhur terlebih lagi bila berada di kota-kota besar di Indonesia'

BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan di sahkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Tugas dan fungsi dari BP4 adalah tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang perkawinan.Sesuai dengan Munas BP4 KE XV. Pemerintah berharap besar kepada lembaga ini agar bisa membimbing keluarga yang bermasalah menjadi keluarga harmonis lagi sehingga keluarga tersebut tidak mengalami perceraian.

Asas dan tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut agama islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang harmoni, bahagia, sejahtera materil dan sprituil dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas pernikahan dan kehidupan keluarga yang sakina mawadah warahmah.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan, mediasi, konseling dan advokasi
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 untuk mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
- 4) Memberikan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Untuk mencapai tujuan tersebut BP4 mempunyai usaha dan upaya sebagai berikut:

- i. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, cerai, talak dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara langsung ataupun media massa dan media elektronik;
- ii. Memberikan bimbingan tentang peraturan undang-undang yang berkaitan dengan keluarga;
- iii. Memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat yang berperkara di pengadilan agama.

- iv. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, kelurgadan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
- v. Mengurangi terjadinya perselisihan serta perceraian, dan poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak terdaftar
- vi. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki tujuan yang sama baik di dalam maupun di luar negeri;
- vii. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
- viii. Menyelenggarakan kursus pranikah, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan tentang perkawinan dan keluarga
- ix. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak yang baik dalam rangka membina keluarga sakinah.
- x. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- xi. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan
- xii. Upaya dan usaha lain yang di pandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

Oleh karena itu peran BP4 sangat di perlukan masyarakat, dari ke dua

belas poin di atas peneliti memfokuskan pada poin pertama keempat dan kelima.

BP4 memiliki tugas untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat

kegiatan tersebut adalah pembinaan, penasihatan pelestarian, mediasi serta advokasi perkawinan dan juga memberikan motivasi kepada tokoh masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi BP4 memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari penyelewengan, misalnya perkawinan di bawah umur, kawin siridan sebagainya, dengan memberikan nasihat-nasihat melalui penyuluhan dan konsultasi berarti upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian dan perselisihan rumah tangga adalah sangat positif.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di tersebut maka dapat di kemukakan fenomena sebagai berikut:

1. Semakin tingginya angka perceraian di kota Pekanbaru dari tahun ke tahun, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang peran BP4
2. Banyak masyarakat yang sedang mengalami masalah rumah tangga tidak mendatangi BP4 sebagai mediator bagi mereka untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi perceraian, ketika mereka mengalami masalah dan keinginan untuk bercerai, maka mereka daftarkan langsung ke pengadilan agama.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran Badan Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah terjadinya perceraian di kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tujuan BP4 kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi BP4.
- b. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama
- c. Memberikan masukan bagi BP4 untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga penasihatian, mediator dan advokasi perkawinan

BAB II

STUDI PERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Perpustakaan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, pasti dituntut untuk memasukkan Studi Pustaka. Studi keperustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat di peroleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan- karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah, mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi pengurus. Setelah di tambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, atau perihal Syafiie dan Andi Azikin(2008:5). Sedangkan menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara.

W.S Sayre (dalam Syafiie dan Andi Azikin,2008:8) mengemukakan pendapat bahwa pemerintahan yaitu organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan tugasnya.

Menurut Ndraha (2003:5) mempunyai pendapatan pemerintahan adalah sebuah sistim multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan sipil. Sedangkan menurut D.G.A Van Poelje (Syafiie dan Andi Azikin,2008:7) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum di susundan di pimpin dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah di tuntut untuk memproduksi atau menyediakan, mendistribusikan, mengalokasikan, memasarkan, dan mengendalikannya sehingga dijamin semua masyarakat mendapatkannya secara cepat, tepat dan murah serta adil. Karena itu penyediaan dan pelayanan jasa publik itu harus di bawah kontrol manajemen pemerintah. Aspek yang di kontrol itu meliputi mutu, harga pelayanan, jumlah, distribusi dan ketersediaan. Pemenuhan berbagai kebutuhan rakyat di atas harus di sediakan pemerintah bersama-sama rakyat dengan mengikuti pembagian tanggung jawab. Tugas pelayanan pemerintah dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat itu dapat berfungsi manakalah organisasi pemerintah pemberi layanan telah mempunyai mekanisme dan standar pelayanan tertentu. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai aktor pelayanan di arahkan demi mewujudkan sosok pemerintahan yang responsif, akomodatif, dan sensitif terhadap kebutuhan rakyat Sumaryadi (2013:68).

2. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak permainan makyong, perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Soekanto, (2001:270) peranan adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Menurut Ndraha (2003:53) peranan di artikan sebagai suatu perilaku yang di harapkan dari atau lebih telah di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Depdikbud mendefinisikan peranan dapat di artikan sebagai perangkat tingkah yang di miliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.

Menurut Levinson (2001:269) peranan dapat mencangkup tiga hal:

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan dalam suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kemudian menurut Levinson, (dalam Soekanto,2001:272) bahwa pentingnya pembahasan pada peranan individu masyarakat:

1. Bahwa peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak di pertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap masyarakat mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana di harapkan oleh masyarakat.

3. Sentralisasi

Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

B.N Marbun mengatakan bahwa sentralisasi yang pahamnya kita kenal dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik ekonomi, di satu pusat. Dan sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat.

Menurut Moekijat (1975:23) sentralisasi berarti titik berat pada pengawasan dari pusat seperti yang dinyatakan oleh instruksi-instruksi secara terinci dari kantor pusat mengenai pekerjaan apakah yang harus dilakukan, bagaimana, dan bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan, kemudian menuntut adanya laporan-laporan yang sering dan teratur tentang pekerjaan tersebut.

Chaniago (2013: 14) bahwa sentralisasi artinya wewenang atau kekuasaan sebagian besar tetap dipegang oleh seorang pemimpin dan hanya sebagian kecil yang disebar ke seluruh struktur organisasi dan orang lain.

Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan masa lalu di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sistem sentralisasi ini memiliki suatu kelemahan di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dibuat oleh orang-orang yang berada pada pemerintah pusat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan sesuatu kebijakan menjadi lama. Dan kelebihan dari sistem ini adalah pemerintah daerah tidak terlalu terbebani pada permasalahan yang ada akibat perbedaan pengambilan keputusan atau pendapat di daerah, karena seluruh keputusan dan kebijakan seluruhnya oleh pemerintah pusat.

4. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada di

pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya di koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat Kansil (2008.142)

Dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Rondinelli (dalam decentralizing governance 2007.19). Danuredjo mengemukakan dekonstrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administratif. Sedangkan Bagir Manan mengatakan dekonstrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan Administrasi Negara, karena itu bersifat kepegawaian. Kehadiran dekonstrasi semata-mata untuk melancarkan penyelenggaraan sentral di daerah.

5. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan kata me- menjadi kata membina berarti membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih maju. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.

Miftha Thoha, (1997;8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bias berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bias menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso, (1995;52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesedian pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Effendi (2003: 24) mengatakan pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok, maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. Menurut Effendi (2003: 25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan
4. pelatihan

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya". Musanef (1991:11). Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Organisasi" mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”. Musanef(1991:11).

6. Pengendalian

Menurut Mulyadi (dalam sistim perencanaan dan pengendalian manajemen 2007:89) pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang di harapkan. Menurut Harahap (2011:89) pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang di sertai tindakan pelurusan. Sedangkan menurut Dessler dan Dharma (2009:62) mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang di kembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko.

7. Bimbingan

Erman Amti (2004:99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang di lakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak maupun remaja atau orang dewasa, agar orang-orang yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat di kembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan menurut Abu Ahmadi(1991:1) bahwa bimbingan adalah bantuan yang di berikan kepada individu (peserta didik)

agar dengan potensi yang di miliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

8. Pengawasan

Suamtu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.(1987:53). Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan Siagian (1984:135)

9. pengarahan

Pengarahan adalah mengintegritaskan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang di serahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individu dan kelompok Terry(2008:181). pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau berkerja sama dan berkerja efektif dalam mencapai tujuan. Malayu Hasibuan(2014:183) sedangkan menurut Siagian (1996:128) pengarahan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi berkerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau berkerja dengan ikhlas demi tercapainya organisasi dengan efisien dan ekonomis.

10. pelatihan

Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Mangkuprawisa(2004:135) sedangkan menurut Rae dalam Sofyandi (2008:113) mendefinisikan pelatihan sebagai berikut pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien, program pelatihan adalah serangkaian program yang di rancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaannya.

11. Pernikahan

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

a) Persyaratan perkawinan

Syarat Perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974

1. Syarat Materiil

Syarat materiil ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh setia orang yang akan menikah, syarat-syarat ini berlaku umum. Syaratmateriil mutlak terdiri dari:

- Kedua pihak tidak terikat dengan perkawinan yang lain.
- Persetujuan bebas dari kedua pihak. Setiap pihak harus mencapai batas usia yang ditentukan oleh UU.
- Bagi calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan untuk wanita harus berumur 16 tahun.
- Izin dari pihak ketiga. Izin yang harus diperoleh adalah izin dari orang tua/wali dan izin dari pengadilan bagi mereka yang akan beristeri lebih dari satu.
- Waktu idah bagi wanita yang pernah kawin dan ingin kawin lagi.

2) Syarat materiil relatif yaitu syarat untuk orang yang hendak dinikahi.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- Tidak terikat hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- Tidak terikat hubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
- Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara Susuan, dan bibi atau paman susuan.

- Berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal ini ketika seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai larangan menikah kepada mereka yang telah putus pernikahannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Hal ini agar tidak terjadi kawin cerai antara pasangan suami isteri.

2. Syarat Formil

Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama dan Undang-Undang. Syarat untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 3, 4, 8, dan 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu tentang:

a. Pemberitahuan

Tentang pemberitahuan diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

- Setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 (dua). Disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan

atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.

b. Pengumuman

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman yang ditempel dipapan pengumuman kantor pencatat perkawinan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

c. Pelaksanaan

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang.

b) Mediasi perkawinan

Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku "mediator" dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun

tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar perselisihan, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa, bukan untuk mencari kalah menang. Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk sesuatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster (dalam Usman, 2003:79) mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.

c) Perceraian

Dalam pasal 199 KUHPerdara disebutkan ada empat cara pemutusan perkawinan, antara lain:

- a. Karena kematian
- b. Karena keadaan tak hadir suami atau isteri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya. Apabila seorang diantara suami isteri selama sepuluh tahun tidak datang di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak pernah didapat, maka isteri atau suami yang ditinggalkan, demi izin dari pengadilan negeri setempat berhak memanggil si tak hadir dengan tiga kali panggilan berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdara. Pada intinya apabila hakim menetapkan bahwa seorang yang bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai warisan dan juga perkawinan dianggap terputus.
- c. Karena putusan hakim Setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubar nya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (Burgerlijk Stand).
- d. Karena perceraian. Pemutusan perkawinan karena perceraian sama sekali tidak dapat dilakukan karena kesepakatan antara suami dan isteri, pasal 208 KUHP Perdata menyebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut KUHPerdatapasal 208, hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian adalah:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap suami atau isterinya sehingga membahayakan jiwa salah satu pihak.

Begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam pasal 19 di katakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

d) Deinisi perceraian (Talak)

Dalam Islam jika terjadi perselisihan antara suami dan istri hendaklah tidak terburu- buru menjatuhkan talak, ada baiknya kedua belah pihak untuk menahan diri, islam mengajarkan talak itu baru bisa di jatuhkan apa bila dua pendamai yang masing-masing berasal dari anggota keluarga suami dan istri, tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, diatur demikian agar mempersulit perceraian, karena perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi sangat di benci oleh Allah SWT. Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”Ketentuan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 macam perceraian, yaitu:

a. Cerai talak

cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga pernikahan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat.

cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar pernikahan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan menjadi

1. Talak raj'i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
2. Talak ba'in, terdiri atas:
 - Talak ba'in shughraa (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
 - Talak ba'in kubraa (besar), yakni talak yang dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali.

Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak meliputi:

- 1) Talak sunni (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 2) Talak bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel I.2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desy Yosy Rosikhoh (2015)	Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astana japura dan Pangenan)	Meneliti perceraian Fungsi BP4	Indikator Tujuan penelitian Lokasi penelitian Populasi dan sample Metode penelitian Teori
2.	Siti Marhamah (2011)	Peran (BP4) Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wonosobo	Peran BP4 Meneliti Perceraian	Lokasi penelitian Indikator Populasi dan sample Metedo penelitian Teori

Sumber : Data Penelitian, 2018

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir di bentuk untuk menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang di hadapi sehubungan dengan penelitian ini dengan memaparkan konsep maupun teori yang di anggap relevan. Adapun kerangka pikiran tersebut seperti bagan-bagan berikut ini:

Bagan I. 1 Kerangka Pikir tentang Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru



Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2018

D. Konsep Operasional

Konsep dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai, atau menjelaskan makna dan maksud dari teori yang di pakai atau menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya didalam teori tersebut Mardalis (dalam metode penelitian 2010;45).

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang dioprasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Bimbingan adalah pertolongan yang di berikan oleh seseorang individu untuk menolong individu lain dalam membuat keputusan ke arah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang paling baik.
2. Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah di laksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan
3. Pengarahan yaitu Pengarahan adalah mengintegritaskan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang di serahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individu dan kelompok
4. Pelatihan adalah pelatihan adalah setiap usaha yang memperbaiki performansi pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok, maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. Effendi	Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan terjadinya perceraian di kota Pekanbaru	Bimbingan	1.keberhasilan bimbingan masyarakat dalam pernikahan dan perceraian 2.Peran bimbingan dalam upaya memberi pengetahuan kepada calon pengantin	Berperan Cukup berperan Kurang berperan
		Pengawasan	1. Sejauh mana pengawasan dapat mengawasi masyarakat dalam hal pernikahan dan perceraian 2.Pelaksanaan program pengawasan	Berperan Cukup berperan Kurang berperan

1	2	3	4	5
		Pengarahan	1.pengarahan dalam mediasi dan pencarian solusi	Berperan Cukup berperan Kurang berperan
		Pelatihan	1.materi pelatihan oleh instruktur	Berperan Cukup berperan Kurang berperan

F. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep oprasional di atas maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru dengan kategori sebagai berikut:

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%

Pengukuran terhadap indikator-indikator dari Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru adalah:

1. Bimbingan, kriterianya meliputi:

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%

2. Pengawasan, kriterianya meliputi:

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%

3. Pengarahan, kriterianya meliputi:

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 66%-
100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-
65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%

4. Pelatihan, kriterianya meliputi:

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 66%-
100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-
65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian ini dilakukan dengan tipe deskriptif dengan metode kuantitatif, yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisa data yang diperoleh dengan cara kuesioner terhadap fenomena-fenomena mengenai Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru karena tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bagaimana upaya dari Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan sebagai Badan yang berperan dalam mencegah terjadinya perceraian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Selanjutnya mengenai pengertian sampel yaitu sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Perangkat Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pekanbaru yang terdiri dari Ketua BP4 Kota Pekanbaru, Wakil Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Bidang Kurikulum, Staf Keuangan, Staf Administrasi, dan Staf Perlengkapan Sarana dan Instruktur. peneliti mengambil ketua BP4 dan wakil dan Instruktur sebagai sampel. Serta masyarakat peserta kursus pranikah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelas mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel : II.1 Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua BP4 Pekanbaru	1	1	100%
7	Instruktur	46	5	11%
8	Peserta kursus pranikah bulan Desember angkatan LXXIV	93	10	11%
	Jumlah	140	16	

Sumber :BP4 Pekanbaru dan Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Teknik Penarikan Sampel

Syarat sampel yang baik dan harus di penuhi dalam prosedur pengambilan sampel adalah harus *representative* (mewakili) dan besarnya harus memadai (Soehartono, 2008:58). Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang di gunakan ada dua teknik yaitu teknik *sensus* karena jumlah populasi pegawai BP4 tergolong kecil. Dan *Accidental Sampling* terhadap sampel pada masyarakat yang melakukan bimbingan pranikah di Kota Pekanbaru, *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sample secara kebetulan, yaitu responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat di gunakan sebagai sample.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer , yaitu data dan informasi yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dari objek penelitian, yaitu dari reponden yang diteliti, data tentang Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berupa indentitas responden, indikator berupa bimbingan, pengawasan, pengarahan dan pelatihan
2. Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik dari atau melalui studi keperustakaan maupun data yang diperoleh dari Kantor Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).Data tersebut bisa berupa:

- a. Data mengenai jumlah pegawai yang ada di lingkungan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- b. Data jumlah masyarakat yang melakukan perceraian di Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan data yang akan di jadikan sebagai sumber acuan dalam memahami dan memecahkan masalah yang ada. Sehingga perlunya teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah kantor BP4 kota Pekanbaru untuk melihat permasalahan dan fenomena perceraian di kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber (wikipedia). Peneliti melakukan wawancara dengan petugas BP4 yang berhubungan dengan peran BP4 dalam mengendalikan perceraian di kota Pekanbaru.

3. Kuesioner,

yaitu membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden, mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara menyebar kuisisioner di kantor BP4, di saat mereka sedang istirahat pada kegiatan kursus bimbingan pranikah.

4. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, data angka perceraian di Kota pekanbaru, dan data bimbingan pranikah serata mediasi perceraian di kantor

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang di gunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan meghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian. Setelah data dan segala bahan yang di butuhkan terkumpul, selanjutnya dipilih dan di kelompokkan menurut jenisnya yaitu data kualitatif dan di jelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas sedangkan data kuantitatif akan ditabulasi yang di sajikan dalam bentuk tabel lalu di lakukan analisa data dan di hubungkan landasan teori dan konsep serta ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku sehubungan

dengan permasalahan penelitian, serta kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel II.3 : Jadwal waktu kegiatan penelitian

NO	Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu 2019																				
		April				Mei				Juni				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Survey Lapangan																					
5	Analisis Data																					
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
7	Bimbingan Skripsi																					
8	Ujian Skripsi																					
9	Revisi Skripsi																					
10	Pengadaan Skripsi																					

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dari provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat migrasi pertumbuhan, dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru berasal dari sebuah pekan (pasar) yang didirikan oleh pedagang Minangkabau pada abad ke-18. Dan Hari ulang tahun kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Pertumbuhan Kota Pekanbaru sangat pesat, dengan semakin berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah nama bandara yang ada di Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru juga Memiliki terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Kota Pekanbaru ini sedang berkembang menjadi kota dagang yang multi-etnik, keanekaragaman ini telah menjadi modal sosial untuk mencapai kepentingan bersama dan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya Perkembangan Kota Pekanbaru ini tidak luput dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi tempat pasar (pekan) bagi pedagang Minangkabau. Lama kelamaan daerah ini berkembang menjadi desa

permukiman. Karena Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari Belanda masuk ke dalam urusan keluarga kerajaan. Pekan yang bangun sultan di tempat ini kemudian didukung oleh jalan-jalan yang menghubungkan daerah-daerah penghasil gambir, damar, kayu, lada, rotan, dan lain-lain. Akses jalan-jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke daerah Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus sampai ke Rantau Berangin. pekan ini kemudian di kembangkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di masanya, pada masa beliau pekan kecil ini baru menjadi bandar yang ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Dan Pada tanggal 23 Juni 1784 menjadi hari jadi Kota ini, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), sekaligus menamai kawasan dengan nama Pekanbaru, dan diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Hal ini berdasarkan Besluit van Het Inlandesch siak no 1 tanggal 19 -10-1919, tetapi pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dipimpin oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Dan sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Kota Pekanbaru menjadi bagian dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 yang sebelumnya Tanjungpinang sebagai ibu kotanya (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Di provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru ada banyak agama, namun islam merupakan agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, pada tahun 1994 Kota Pekanbaru ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Dan Kota pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan yaitu kecamatan:

1. Bukit Raya
2. Lima Puluh
3. Marpoyan Damai
4. Payung Sekaki
5. Pekanbaru Kota
6. Sail
7. Senapelan

8. Sukajadi
9. Rumbai
10. Rumbai Pesisir
11. Tampan
12. Tenayan Raya

B. Sejarah Ringkas BP4

BP4 pertama kali didirikan di Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdul Rauf Hamid) beliau adalah kepala jawatan urusan agama Provinsi Jawa Barat pada saat itu, pada hari itu diadakan pertemuan dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat para ulama organisasi nasional, organisasi sosial Islam yang berjumlah 100 orang, pertemuan itu bertempat di ruang sidang Kota Bandung pukul 09:00 pagi sampai 13:00 WIB pada pertemuan itu Arhata sebagai pimpinan saat itu mengemukakan konsep pembentukan BP4 untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, mempertinggi mutu perkawinan, serta memberi nasehat kepada masyarakat ramai, serta sosialisasi mengenai perkawinan, talak, serta rujuk kepada masyarakat, dan mendamaikan bagi suami istri yang sedang mengalami masalah rumah tangga, konsep ini dikemukakan karena semakin tingginya angka perceraian hingga mencapai angka 60-80% dibandingkan dengan nikah dan rujuk. Serta banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi.

Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan BP4 tingkat I di sepakati bahwa organisasi BP4 di satukan dan bersifat nasional yang tadinya hanya bersifat lokal, kemudian hasil dari konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 20-30 Januari 1961 di Cipayung diumumkan berdirinya BP4 pusat dan ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan tujuan

- i. Mempertinggi nilai perkawinan,
- ii. mencegah perceraian yang sewenang-wenang,
- iii. Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam

Pada tanggal 17 Oktober 1961 keluar surat putusan Menteri Agama No 85 tahun 1961 yang menetapkan bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasihatian Perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak serta rujuk, pada tanggal 8 Juli 1961 menyusul SK Menteri Agama, dan pada tanggal 20 Oktober 1961 K.H. Wahib Wahab dilantik sebagai ketua BP4 pusat.

C. Struktur Organisasi


Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang yang sesuai kebutuhan terdiri dari:

- 1) Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga.
- 2) Bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus

- 3) Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha
Bidang humas dan publikasi,
dokumentasi

Pada BP4 pusat sampai Tingkat Kecamatan mempunyai tenaga Konselor dan penasihat perkawinan dan keluarga

Bagan.2.1 Struktur organisasi BP4 kota Pekanbaru



D. Fungsi dan Tugas Organisasi

BP4 adalah sebuah Organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra dari Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upayanya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di Indonesia. BP4 sendiri berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.

Visi dari BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keikhlasan, integritas, profesional, inovatif dan amanah. Dalam upayanya BP4 mengalami beberapa masalah seperti status anggaran pendukung BP4 melalui APBN dan APBD yang belum jelas, belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas BP4, lemahnya SDM serta kemampuan manajerial BP4 yang belum memandai dan kurangnya sosialisasi Peran BP4 kepada masyarakat banyak. Namun dengan dukungan kuat dari Kementerian Agama sebagai mitra dari BP4 serta perhatian yang besar dari masyarakat dan pemerintah untuk terwujudnya keluarga yang sakinan mawadah warahmah BP4 melakukan tugas dan fungsinya dengan profesional sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 KE XV sebagai dasar dan acuan pelaksanaan fungsi BP4, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BP4 mempunyai program organisasi, program tersebut adalah:

a) Program Organisasi:

- a. Memosisikan organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XV tahun 2014
- b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan
- c. Membentuk penanggulangan krisis keluarga
- d. Melakukan konsolidasi BP4 pusat sampai ke daerah

- e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui bantuan pemerintah, jasa profesi penasihatan, lembaga donor, infak masyarakat dan dana lainnya
- f. Melaksanakan evaluasi program secara priodik.
- g. Mengoptimalkan website BP4
- h. Melakukan penyelenggaraan Munas XVI tahun 2019

b) Program Kerja Bidang advokasi, konseling, penasihatan dan mediasi:

- a. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di segala bidang
- b. Menyenggarakan konseling pra nikah dan pasca nikah
- c. Melakukan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan
- d. Melakukan pelayanan konsultasi, mediasi, penasihatan perkawinan, dan advokasi pada setiap tingkat organisasi
- e. Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait

c) Program Kerja Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus:

- a. Menyusun pedoman pelatihan mediator, kursus pranikah dan pelatihan konselor
- b. Pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
- c. Menyenggarakan kursus pranikah bagi calon pengantin yang baru menikah dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
- d. Menyenggarakan TOT tenaga pelatih untuk konselor, mediator dan pranikah dengan instansi terkait

d) Program Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha:

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait yang mempunyai kepedulian terhadap, perkawinan, pembinaan keluarga sakinah mawadah warahma, baik di dalam maupun luar negeri
- b. Merintis usaha dan penggalangan dana dengan instansi terkait untuk kepentingan program kerja BP4
- c. Pengembangan usaha BP4 baik yang berorientasi pada profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4

e) Program Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

- a. Menyelenggarakan ceramah, diskusi maupun seminar tentang penyuluhan keluarga sakinah bagi masyarakat majelis taklin dan remaja dan mengenai undang tentang perkawinan
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan dan penerangan keluarga sakinah melalui media cetak, tatap muka, elektronik serta media percontohan
- c. Merespon masalah-masalah terkait keluarga yang terjadi di masyarakat

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, seperti melalui kuisioner dan wawancara, pada awal analisa data, maka yang pertama adalah mengenai karakteristik responden, hal ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi tingkatan populasi yang dijadikan responden pada penelitian ini. Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dijelaskan pada penelitian ini adalah :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Pada Usia reponden

Untuk melihat pengelompokan responden berdasarkan pada usia, pada penelitian ini maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia (termasuk pegawai BP4)

Usia Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
16 s/d 25 tahun	6	37.5 %
>26 tahun	10	62.5 %
Total	16	100 %

Sumber: data primer diolah, 2018

Pada tabel tersebut dapat di lihat bahwa dari 16 orng responden, maka di dapatkan bahwa 6 orang (37.5%) adalah responden dengan usia 16-25 tahun. Dan 10 orang (62.5%) adalah responden dengan usia di atas >26 tahun. Karakteristik

responden dengan melihat usia tersebut, telah mencerminkan bahwa responden dalam penelitian ini, telah memiliki usia yang matang.

b. Karakteristik Responden berdasarkan pada jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan pada jenis kelamin ini penting untuk dilakukan, guna menjelaskan populasi yang di jadikan responden pada penelitian ini, untuk itu berikut ini dapat di lihat karakteristik responden berdasarkan pada jenis kelamin

Tabel III.2 : Karakteristik responden dan pegawai BP4 berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki laki	9	56.25%
Perempuan	7	43.75%
Total	16	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut maka dapat di lihat bahwa 9 orang (56.25%) adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan 7 orang (43.75%) responden berjenis kelamin perempuan.

c. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengelompokan responden berdasarkan pada tingkat pendidikan penting untuk di lakukan, mengingat pendidikan mencerminkan kematangan pola fikir masyarakat, berikut adalah karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel III.3: Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase(%)
SMA	5	31.25%
S1	11	68.75%
Total	16	100%

Sumber; Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah sebanyak 5 orang atau 31.25% sedangkan reponden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 68.75% hal ini menunjukkan bahwa para responden memiliki tinggat pendidikan yang bagus.

B. Pembahasan Mengenai Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengendalikan Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementrian Agama dan Institusi terkait baik Pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah wawadah warahmah pada dasarnya badan ini didirikan dengan tujuan yang baik tetapi dengan banyaknya masalah pernikahan dan perceraian belakangan ini maka perlu dilakukan penjabaran mengenai masalah tersebut melalui tanggapan responden berdasarkan pada indikator penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

a. Bimbingan yang di berikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Dalam penilaian Bimbingan yang di berikan Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan, penulis memberikan 2 item penilaian untuk mengetahui hasil bimbingan yaitu:

1. Keberhasilan bimbingan masyarakat dalam pernikahan dan perceraian
2. Peran bimbingan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada calon pengantin

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner, yang di berikan kepada masyarakat dan unsur Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pekanbaru, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel III.4 : Tanggapan Responden terhadap indikator Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

No	Item penilaian	Berperan	Cukup berperan	Kurang berperan	jumlah
1	Keberhasilan bimbingan masyarakat dalam pernikahan dan perceraian	4 (25%)	6 (37,5%)	6 (37,5%)	16 (100%)
2	Peran bimbingan dalam upaya memberi pengetahuan kepada calon pengantin	5 (31,25%)	9 (56,25%)	2 (12,5%)	16 (100%)
Jumlah		9	15	8	32
Persentase		31,25%	43,75%	25%	100%
Rata-rata		5	7	4	16

Sumber ; Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden berdasarkan pada bimbingan yang di berikan oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, maka dapat di simpulkan bahwa responden menyatakan bahwa bimbingan yang di berikan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru cukup berperan.

Pada umumnya bimbingan oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian sudah cukup berperan dan terlaksana dengan baik, namun masih perlu di lakukan perbaikan atau pun evaluasi dalam pemberian bimbingan oleh badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hal ini di karenakan masih ada responden yang menyatakan item penilaiannya kurang berperan.

Berdasarkan hal tersebut, mengharuskan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelaksanaan bimbingan di BP4 Kota pekanbaru sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sekarang yang menjadi focus Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru adalah bimbingan pranikah karena karena salah satu syarat pernikahan dan dengan bimbingan pranikah intruktur dapat memberikan pengetahuan tentang keluarga hak-hak suami maupun istri serta undang-undang tentang pernikahan. (wawancara tanggal 21 November 2018)

Dan menurut hasil observasi yang saya lakukan di kantor badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memang bimbingan pranikah adalah prioritas utama terlihat dari banyaknya peserta serta wajibnya bimbingan pranikah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pernikahan menjadikan bimbingan menjadi hal yang utama.

Kesimpulannya karena bimbingan pranikah adalah salah satu syarat wajib pernikahan maka sudah seharusnya Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan pelayanannya walaupun banyak responden yang mengatakan berperan dan cukup berperan, tetap masih ada responden yang mengatakan kurang berperan terhadap indikator bimbingan.

b. Pengawasan yang di berikan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota pekanbaru

Dalam penilaian Pengawasan yang di berikan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, penulis memberikan dua (2) item penilaian untuk mengetahui hasil Pengawasan

1. Sejauh mana pengawasan dapat mengawasi masyarakat dalam hal pernikahan dan perceraian
2. Pelaksanaan program pengawasan

Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner, yang diberikan kepada masyarakat yang berada di BP4, maka di dapat hasil sebagai berikut:

Tabel III.5: Tanggapan responden terhadap pengawasan yang di lakukan BP4 Kota pekanbaru:

no	Item penilaian	Berperan	Cukup berperan	Tidak berperan	jumlah
1	Sejauh mana pengawasan dapat mengawasi masyarakat dalam hal pernikahan dan perceraian	3 (9,25%)	10 (16,25%)	3 (9,25%)	16 (100%)
2	Pelaksanaan program pengawasan	2 (12,5%)	11 (17,25%)	3 (9,25%)	16 (100%)
Jumlah		5	21	6	32
Persentase		(12,5%)	(68,75%)	(18,75%)	(100%)
Rata-rata		2	11	3	16

Sumber: Data Primer diolah 2018

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden di atas maka berdasarkan pengawasan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, dapat di simpulkan bahwa pada dari kedua item 5 orang responden menyatakan bahwa Pengawasan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berperan sedangkan 21 orang responden memilih bahwa pengawasan yang di lakukan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru cukup berperan dan 6 orang responden menyatakan pengawasan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru kurang berperan.

Untuk pengawasan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam hal mengawasi hal ini dapat terlihat dari banyaknya responden yang memilih cukup berperan walaupun masih banyak juga responden yang menganggap pengawasan dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Kota Pekanbaru masih kurang berperan.

Berdasarkan hal tersebut, mengharuskan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, agar lebih meningkatkan program-programnya dalam bidang pengawasan agar bisa memantau perceraian dan pernikahan dini di Kota Pekanbaru,

Sedangkan hasil wawancara dari ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru:

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru berusaha untuk selalu melakukan pengawasan tetapi karena terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana serta anggaran menjadikan pengawasan yang dilakukan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru belum maksimal. namun BP4 kota Pekanbaru selalu menghimbau masyarakat yang melakukan bimbingan pranikah untuk tidak langsung menuju pengadilan agama ketika menghadapi masalah rumah tangga, tetapi mendatangi BP4 untuk melakukan mediasi dan sebisa mungkin untuk didamaikan. (wawancara tanggal 21 November 2018)

Dan hasil observasi yang saya lakukan di kantor Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Kota Pekanbaru, dalam hal pengawasan masih kurang karena badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru tidak berperan aktif dalam hal pengawasan khususnya masalah pernikahan dini, perceraian dan nikah siri.

Dengan mendengar penjelasan dan hasil observasi dapat di simpulkan memang dalam hal pengawasan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru masih kurang hal ini juga terpengaruh oleh kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya anggaran.

c. Pengarahan yang di berikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru

Dalam penilaian pengarahan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, penulis memberikan satu (1) item penilaian untuk mengetahui pengarahan yang di berikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru:

1. Pengarahan dalam bimbingan pranikah, mediasi dan pencarian solusi.

Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner, yang di berikan kepada masyarakat yang berada di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel III.6 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Pengarahan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Berperan	Cukup berperan	Kurang berperan	jumlah
1	Pengarahan dalam mediasi dan pencarian solusi	4 (25%)	8 (50%)	4 (25%)	16 (100%)
Jumlah		4	8	4	16
Presentase		0,69%	50%	0,69%	100%
Rata-rata		4	8	4	

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel tanggapan responden di atas pada indikator pengarahan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dapat di simpulkan pengarahan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru itu berperan.

Berdasarkan hal tersebut Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru yang melakukan pengarahan dalam mediasi sudahbaik, dan semoga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dapat terus meningkatkan pelayananya mengikuti perkembangan masyarakat Pekanbaru.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua pengarahan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru mengenai mediasi perceraian beliau menyatakan bahwa:

Dari beberapa pasangan yang melakukan mediasi tentang persoalan rumah tangga hanya sedikit yang dilanjutkan masalahnya ke pengadilan agama oleh

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, karena sebisa mungkin pasangan yang berkonflik di damaikan agar tidak bercerai dan kebanyakan pasangan yang bercerai tidak melalui Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru tetapi langsung menuju pengadilan agama. (wawancara tanggal 21 November 2018)

Dari data yang saya lihat di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Kota Pekanbaru dalam hal mediasi cukup baik karena hanya beberapa pasangan yang diteruskan Badan Penasihatian Pembinaan dan Perkawinan Kota Pekanbaru ke Pengadilan Agama, tetapi masalahnya adalah sedikitnya masyarakat yang ke Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru untuk melakukan mediasi, tidak sebanding dengan angka perceraian masyarakat di kota pekanbaru.

Dengan melihat data dan penjelasan ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dapat di simpulkan mediasi yang di lakukan sudah cukup baik

d. Pelatihan yang di berikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru.

Dalam penilaian item pelatihan yang di beri Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam hal bimbingan pranikah penulis memberikan satu (1) item penilaian untuk mengetahui pelatihan yang di berikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Materi pelatihan oleh instruktur

Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner, yang di berikan kepada masyarakat yang melakukan bimbingan pranikah maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel III.7 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Pelatihan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Berperan	Cukup berperan	Kurang berperan	jumlah
1	Materi pelatihan oleh instruktur	3 (18,75%)	12 (75%)	1 (6,25%)	16 (100%)
Jumlah		3	12	1	16
Persentase		18,75%	75%	6,25%	100%
Rata-rata		3	12	1	16

Sumber: Data Primer Diolah 2018

Pada tabel di atas tanggapan responden berdasarkan pada pelatihan yang di berikan oleh instruktur di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru maka dapat di simpulkan sudah berperan dengan cukup baik, karena ada 3 responden yang menyatakan berperan, dan ada 12 orang responden yang mengatakan cukup berperan dalam hal pelatihan ini Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sudah cukup baik, Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru maka di dapatkan bahwa:

Untuk materi pelatihan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru materi telah di atur oleh WAKA Bidang Kurikulum yang menyesuaikan perkembangan dan sesuai dengan hasil-hasil Munas Badan

Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru (wawancara 21 November 2018)

Untuk masalah pelatihan penulis melihat cukup baik karena materi yang diberikan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru melalui para instruktur sudah sesuai dengan hasil Munas Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru yang di perbaharui 5 tahun sekali untuk mengikuti perkembangan zaman.

Dengan menyesuaikan kurikulum dengan hasil-hasil Munas, dapat disimpulkan apa yang di lakukan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Kota Pekanbaru sudah menjadi standar materi seluruh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Indonesia.

Tabel.III.8 : Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Tentang Badan Penasihatannya Pembinaan dan pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			jumlah
		B	CB	KB	
1	Bimbingan	5 (31,25%)	7 (43,73%)	4 (25%)	16 (100%)
2	Pengawasan	2 (12,5%)	11 (68,75%)	3 (18,75%)	16 (100%)
3	Pengarahan	4 (0,64%)	8 (50%)	4 (0,64%)	16 (100%)
4	Pelatihan	3 (18,75%)	12 (75%)	1 (6,25%)	16 (100%)
Jumlah		14	32	12	58
Rata-rata		4	9	3	16
Presentase		25%	56%	19%	(100%)

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Dengan melihat tabel rekatipulasi jawaban responden di atas mengenai Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru Maka dapat di kategorikan Cukup Berperan, hal ini dapat terlihat dari tanggapan Responden yang berjumlah 16 responden yang terkategori berperan ada sebanyak 4 responden atau 25%, yang terkategori cukup berperan ada 9 atau 56% dan yang di kategorikan kurang berperan 3 atau 19% dengan kata lain sesuai dengan pengukuran yang telah dibuat ternyata 56% berada pada interval 34%-66% dengan kategori cukup berperan. Menyikapi hasil rekapitulasi dari Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru ini, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum berperan secara maksimal karena dilapangan masih banyak dijumpai program pembinaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Penghulu

C. Faktor-faktor penghambat Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam mengendalikan tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru maka dapat di simpulkan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sudah berperan dengan cukup baik hanya saja ada beberapa bagian yang tidak berperan dengan baik, karena masih banyaknya kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru.

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru untuk membimbing masyarakat, serta Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru kesulitan untuk mediasi perceraian karena masyarakat yang tidak mendatangi BP4 sebagai tempat mediasi pertama dalam menangani permasalahan rumah tangga, tetapi lebih memilih langsung ke pengadilan agama untuk bercerai.
2. Kurangnya anggaran dan bantuan pemerintah baik APBN dan APBD yang belum jelas, sehingga tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru tidak berjalan maksimal
3. Dalam hal pengarahannya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sudah berusaha dengan baik dengan mengikuti kurikulum serta hasil-hasil munas BP4, tetapi masih ada masalah seperti sarana dan prasarana serta kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru.
4. Kurang maksimalnya waktu pelatihan kepada masyarakat sehingga materi-materi pelatihan yang diberikan tidak maksimal.

BAB VI

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan setiap indikator pada penelitian ini, maka setiap indikator peneliti dinyatakan cukup berperan hal ini terlihat dari jawaban responden, dan para peserta bimbingan Pranikah pada bulan Desember 2018 sampai April 2019 yang menjadi sampel penelitian tidak mengalami masalah dalam keluarga, dalam periode tersebut dan masing-masing indikator mengantongi nilai yang cukup berperan, namun masih perlu dilakukan perbaikan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam mengendalikan perceraian di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih adanya responden yang merasa peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru kurang maksimal. Oleh karena itu berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru harus lebih bisa melakukan perannya di bidang penasihat perkawinan membimbing keluarga yang bermasalah menjadi kembali harmonis.
2. Dengan melihat pada hasil wawancara dengan ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, maka kesulitan yang dihadapi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru adalah banyaknya masyarakat yang sedang

mengalami konflik rumah tangga tidak mendatangi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sebagai mediator agar tidak terjadi perceraian, ketika mereka berkonflik dan menginginkan perceraian, maka mereka langsung mendaftar di Pengadilan Agama. Serta tak lepas dari kurangnya sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, mengenai Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam mengendalikan perceraian di Kota Pekanbaru maka dapat di sarankan beberapa hal yaitu:

1. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan lagi pelayanannya terutama di bidang pengawasan, agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru
2. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru harus lebih mensosialisasikan peran fungsi serta tugas dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang tugas dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, karena selama ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

3. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan harus lebih berperan aktif dalam menghimbau masyarakat agar mau bermediasi sebelum bercerai.
4. Dan kepada masyarakat agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk bercerai di pengadilan agama hendaknya masyarakat bisa memanfaatkan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan masalah keluarga.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- As'ad, Muhaimin, Abdul 1993 *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Bintang Terang 99. Surabaya
- Bayu, Surya Ningrat, 2007 *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rieneka Cipta Jakarta
- Chaniago, H, 2013 *Manajemen Kantor Kontemporer*, CV Akbar Limas Perkasa, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Public*. Gajah mada University Prees, Jakarta.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan ekonomi dan budaya indonesia*, PN balai pustaka, jakarta
- Erman, Amti. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta
- George R, Terry, 2008 *Prinsip-Prinsip Manajemen* Bumi Aksara, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri 2011, *Teori akuntansi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hasibuan, Malayu, S.P 2014, *Manajemen Sumberdaya Manusia* Bumi Aksara, Jakarta
- Herman, Sofyandi 2008, *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwo, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kansil, 2008 *Sistim Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maddick dan Hanif Nurcholis, 2007 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Maman, Abdul Fauzan, M.2000 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mangkuprawira, Sjafri, 2004. *Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik*. Ghalia Indonesia, Bogor

- Miftha, Thoha 1997 . *Pembinaan Organisasi*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Musanef, 1991, *Manajemen Kepegawaian*, Rieneka Cipta, Jakarta
- 1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Mulyadi, 2007, *Sistim Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta
- Najir, M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernologi sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*, PT.Rieneka Cipta, Jakarta
- Taliziduhu. 2010, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujanto, 1987.*Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Inu Kencana 2011, *Sistim Pemerintahan Indonesia*.PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie Inu Kencana dan Andi Azikin 2008, *Perbandingan Pemerintahan*. Refika Aditama, Bandung
- Sudarsono, 2005 *Hukum Perkawinan Nasional* .Rineka Cipta . Jakarta
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-quran*. Mizan. Bandung.
- Sitanggal, Anshori Umar.1987. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. PT Ina. Surabaya
- Siagian, Sondang P. 1996. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suparni, Ninik. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Pramita. Jakarta

Usman, Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Prestasi Pustaka Jakarta

Zulkifli Dkk. 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa FISIPOL UIR, Pekanbaru*.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau